



PUTUSAN

Nomor 387/Pid.B/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **NURDIN VICTORIA bin NAJAMUDDIN Dg.SITUJU**
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 17 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Anggilowu Kecamatan Mandonga Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
4. Hakim sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh LBH Kendari beralamat di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 12 November 2024. Nomor 387/Pid.B/2024/PN Kdi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 387/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NURDIN VICTORIA Bin NAJAMUDDIN DG. SITUJU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ABDUL FATIR Alis ABDI Bin ADI JAYA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB No. H-09661549, nama pemilik ABDUL MUIS, sepeda motor yamaha mio sproty warna putih dengan Nomor Polisi: DT 5996 EE, Nomor Rangka: MH328D30CBJ959966 dan Nomor Mesin: 28D-2959738

- 1 (satu) buah STNK, nama pemilik Abdul Muis, sepeda motor yamaha mio sporty warna putih dengan Nomor Polisi DT 5996 EE, Nomor Rangka: MH328D30CBJ959966 dan Nomor Mesin: 28D-2959738

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty warna putih (tanpa plat nomor polisi: DT 5996 EE), Nomor Rangka MH328D30CBJ959966 dan Nomor Mesin 28D- 2959738

Dikembalikan kepada korban atas nama DIAN FEBRIANI PAGALA

- 1 (satu) buah kunci motor yamaha.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa dan korban telah melakukan perdamaian;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yakni sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa NURDIN VICTORIA Bin NAJAMUDDIN Dg. SITUJU pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di teras rumah saksi korban yang terletak di jalan saranani lorong pajak kelurahan korumba kecamatan mandonga kota kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar jam 14.00 wita, terdakwa melakukan pesta minuman keras (miras) dirumah temannya yang bertempat di jalan saranani lorong pajak kelurahan korumba kecamatan mandonga kota kendari, kemudian terdakwa berjalan kaki pulang kerumahnya yang terletak di kelurahan anggilowu kecamatan mandonga kota kendari, saat melintas di depan rumah saksi korban Dian Febriani Pagala, terdakwa melihat sepeda motor yamaha mio sporty warna putih dengan nomor polisi DT 5996 EE nomor rangka MH328D30CBJ959966 dan nomor mesin : 28D-2959738 terparkir diteras rumah saksi korban dalam keadaan sepi sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor yamaha mio sporty warna putih dengan nomor polisi DT 5996 EE milik saksi korban Dian Febriani Pagala ;

Selanjutnya terdakwa mengecek sepeda motor yamaha mio sporty warna putih dengan nomor polisi DT 5996 EE dalam keadaan tidak terkunci leher dan tempat kunci motor sudah dalam keadaan longgar lalu terdakwa menggunakan kunci motor yang terdakwa sudah bawa sebelumnya untuk membunyikan sepeda motor nomor polisi DT 5996 EE dan setelah bunyi kemudian terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor nomor polisi DT 5996 EE tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban Dian Febriani Pagala ;

- Bahwa saksi korban Dian Febriani Pagala yang mengetahui sepeda motor nomor polisi DT 5996 EE miliknya telah hilang kemudian membuat

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan ke Polda Sultra, lalu saksi Elsyah Adji Pangestu dan saksi Ikrar Nusa Bhakti yang tergabung dalam tim opsional resmob Polda Sultra melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa barang bukti berupa sepeda motor nomor polisi DT 5996 EE milik ke Polda Sultra untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Dian Febriani Pagala mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa NURDIN VICTORIA Bin NAJAMUDDIN Dg. SITUJU sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP. SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa NURDIN VICTORIA Bin NAJAMUDDIN Dg. SITUJU pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di teras rumah saksi korban yang terletak di jalan saranani lorong pajak kelurahan korumba kecamatan mandonga kota kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar jam 14.00 wita, terdakwa melakukan pesta minuman keras (miras) di rumah temannya yang bertempat di jalan saranani lorong pajak kelurahan korumba kecamatan mandonga kota kendari, kemudian terdakwa berjalan kaki pulang kerumahnya yang terletak di kelurahan anggilowu kecamatan mandonga kota kendari, saat melintas di depan rumah saksi korban Dian Febriani Pagala, terdakwa melihat sepeda motor yamaha mio sporty warna putih dengan nomor polisi DT 5996 EE nomor rangka MH328D30CBJ959966 dan nomor mesin : 28D-2959738 terparkir di teras rumah saksi korban dalam keadaan sepi sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor yamaha mio sporty warna putih dengan nomor polisi DT 5996 EE milik saksi korban Dian Febriani Pagala ;

- Selanjutnya terdakwa mengecek sepeda motor yamaha mio sporty warna putih dengan nomor polisi DT 5996 EE dalam keadaan tidak terkunci leher dan tempat kunci motor sudah dalam keadaan longgar lalu terdakwa menggunakan kunci motor yang terdakwa sudah bawa sebelumnya untuk

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Kdi



membunyikan sepeda motor nomor polisi DT 5996 EE dan setelah bunyi kemudian terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor nomor polisi DT 5996 EE tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban Dian Febriani Pagala ;

- Bahwa saksi korban Dian Febriani Pagala yang mengetahui sepeda motor nomor polisi DT 5996 EE miliknya telah hilang kemudian membuat laporan ke Polda Sultra, lalu saksi Elsyah Adji Pangestu dan saksi Ikrar Nusa Bhakti yang tergabung dalam tim opsional resmob Polda Sultra melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa barang bukti berupa sepeda motor nomor polisi DT 5996 EE milik ke Polda Sultra untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Dian Febriani Pagala mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ARJUNA Alias JUNA Bin Alm. ABDUL HALIM sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi DIAN FEBRIANI PAGALA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi membenarkan seluruh BAP yang diberikan ditahap penyidikan;

-  
Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar jam 15.30 wita bertempat di jalan saranani Irg. Pajak No 15A Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari:

- Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty wama putih DT 5996 EE No. Rangka MH328D30CBB959966 dan No. Mesin 28D-2959738 an. STNK Abdul Muis:

-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 bertempat di jalan Saranani Irg Pajak No.15A Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari sekitar jam 08.00 wita, saksi memarkirkan kendaraan miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Sporty warna putih DT 5996 EE No. Rangka MH328D30CBJ959966 dan No. Mesin 28D-2959738 an. Abdul Muis di depan rumah dengan posisi standar samping dan terkunci kontak namun tidak terkunci leher selanjutnya saksi pergi bekerja di kantor distributor farmasi yang jaraknya kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dari rumah saksi, kemudian sekitar jam 17.00 wita saksi pulang kerja dan mendapati sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih DT 5996 EE milik saksi telah hilang selanjutnya saksi pun menghubungi suami saksi Mi'rad Salatun Ismail dan memberitahukan perihal hilangnya sepeda motor tersebut selanjutnya saksi ke pos kamling dan menanyakan perihal hilangnya sepeda motor tersebut namun saat itu tidak ada yang melihat:

-

Bahwa kunci kontak sepeda motor saksi disimpan dalam tas dan saksi membawanya ke kantor tempat saksi bekerja:

-

Bahwa menurut saksi orang yang melakukan pencurian pada siang hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar jam 08.00 wita, saksi masih melihat sepeda motor milik saksi tersebut dan nanti sepulang kantor pada hari yang sama sekitar jam 17.00 wita saksi mendapati sepeda motor milik saksi tersebut telah hilang:

-

Bahwa menurut saksi, maksud dan tujuan orang tersebut melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih milik saksi yakni dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan untuk keperluan pribadi

-

Bahwa akibat kejadian saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah):

-

Bahwa orang lain yang mengetahui kejadian yakni suami saksi yang bernama Mi'rad Salatun Ismail;

-

Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian adalah Nurdin Victoria Bin Najamuddin Dg. Situju Alias Nurdin nanti setelah di kantor

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



polisi;

-

Bahwa sudah tidak ada barang lain milik saksi yang hilang selain 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty warna putih DT 5996 EE No. MH328D30CBJ959966 dan No. Mesin: 28D-2959738 an. STNK Abdul Muis: Rangka

-

Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty warna putih DT 5996 EE No. Rangka MH328D30CBJ959966 dan No. Mesin 28D-2959738 an. STNK Abdul Muis tersebut milik saksi yang telah hilang pada hari selasa tanggal 20 Agustus 2024 bertempat di jalan saranani irg. Pajak No. 15A Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari yang dilakukan oleh Nurdin Victoria Bin Najamuddin Dg. Situju Alias Nurdin: Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Abdul Muis yaitu bapak kandung saksi yang sudah meninggal pada tanggal 18 Oktober 2017;

-

Bahwa saksi memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sportyt warna putih DT 5996 EE No. Rangka MH328D30CBJ959956 dan No. Mesin 28D-2959738 an. STNK dan BPKB Abdul Muis tersebut dari almarhum bapak kandung saksi Abdul Muis membelikan sepeda motor baru kepada saksi sekitar tahun 2011 pada saat saksi kuliah di kampus universitas haluoleo kendari sultra:

-

Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh saksi sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) karena pada tahun 2011 almarhum Abdul Muis bapak kandung saksi membelikan saksi sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

**2. Saksi MI'RAD SHALATUN ISMAIL, S.E.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-

Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui yang menjadi pelaku pencurian tersebut namun saksi mengetahui namanya NURDIN VICTORIA Bin NAJAMUDDIN DG. SITUJU setelah dikantor polisi dan diberitahukan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penyidik dan yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah  
DIAN FEBRIANI PAGALA:

-

Bahwa saksi kenal DIAN FEBRIANI PAGALA dikarenakan ia merupakan istri saksi namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya sedangkan dengan saudara NURDIN VICTORIA Bin NAJAMUDDIN DG. SITUJU saksi tidak kenal,

-

Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 wita bertempat dirumah saksi di Jl. Saranani Lr. Pajak No. 15 A Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari;

-

Bahwa adapun barang yang telah dicuri oleh orang yang saksi tidak kenal yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio sporty warna putih, nomor polisi: DT 5996 EE, nomor rangka: MH328D30CBJ959966 dan nomor mesin: 28D-2959738;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui cara NURDIN VICTORIA Bin NAJAMUDDIN DG. SITUJU dalam melakukan tindakan pencurian tersebut akan tetapi saat itu awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 wita bertempat dirumah saksi di Jl. Saranani Lr. Pajak No. 15 A Kal. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari sekitar jam 08.00 wita istri saksi memarkirkan kendaraan milik saya yakni 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio sporty warna putih, nomor polisi DT 5996 EE, nomor rangka MH328D30CBJ959960 dan nomor mesin 280-2959738 diteras depan rumah saksi dengan posisi standar samping namun tidak terkunci leher. Selanjutnya saksipun pergi bekerja di kantor Distributor Farmasi yang jaraknya kurang lebih 70 meter dari rumah saksi. Kemudian sekitar jam 17.00 wita istri saksipun pulang kerja dan mendapati sepeda motornya telah hilang selanjutnya istri saksi pun menghubungi saksi dan memberitahukan perihal hilangnya sepeda motor tersebut;

-

Bahwa sejak hari senin tanggal 21 Agustus 2024, saksi sedang bekerja di kantor BPN daerah Konawe Utara dan nanti tanggal 22 Agustus 2024, setelah mendapat kabar dari istri saksi perihal hilangnya sepeda motor tersebut barulah saksi pulang kerumah, Bahwa ketika peristiwa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Kdi



pencurian tersebut terjadi saat itu rumah saksi dalam keadaan kosong.

-

Bahwa menurut saksi orang yang saksi tidak ketahui tersebut melakukan tindakan pencurian tersebut dilakukan pada siang hari dikarenakan menurut keterangan istri saksi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar jam 08.00 wita, saksi masih melihat sepeda motornya tersebut dan nanti sepulang kantor pada hari yang sama sekitar jam 17.00 wita saksi mendapati sepeda motor milik saksi tersebut telah hilang. Bahwa menurut saksi maksud dan tujuan orang yang saksi tidak ketahui tersebut melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih milik saksi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan untuk keperluan pribadinya;

-

Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. Saksi TITIN. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-

Bahwa yang saksi ketahui Sdr. NURDIN VICTORIA Als NURDIN telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor dan adapun jenisnya saksi tidak ketahui nanti setelah berada di kantor kepolisian baru saksi mengetahui jika sepeda motor tersebut berjenis Yamaha Mio Sporty warna putih DT5996EE dengan No. Rangka MH328D30CBJ959966 dan No mesin 28D-2959738;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi korban /pemilik sepeda motor yang telah dicuri oleh Sdr. NURDIN VICTORIA AIS NURDIN dan adapun saksi mengetahuinya setelah diberitahukan oleh penyidik bahwa yang menjadi korbannya yakni Sdri. DIAN FEBRIANI PAGALA,

-

Bahwa saksi jelaskan yakni sebelumnya saksi telah kenal dengan Sdr. NURDIN VICTORIA Als NURDIN dikarenakan ia merupakan adik kandung saksi namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya dan adapun Sdri. DIAN FEBRIANI PAGALA saksi tidak mengenalnya;

-

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Sdr. NURDIN VICTORIA Als NURDIN melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih DT5996EE tersebut;

Bahwa ya, sebelumnya Sdr. NURDIN VICTORIA Als NURDIN pernah menjalani hukuman di Pengadilan Negeri Kendari dengan kasus penganiayaan tahun 2021 vonis 10 bulan dan perkara penggelapan dengan tahun 2022 vonis 1 tahun 4 bulan hukuman penjara;

Bahwa Sdr. NURDIN VICTORIA Als NURDIN, lahir di Ambon tanggal 17 September 1999, dengan orang tua yang bernama Bapak (Alm NAJAMUDDIN DG SITUJU) dan ibu (Alm YUNI).

a. Pendidikan

- SDN Bau-bau tamat tahun 2011
- SMP tidak sekolah
- SMA tidak sekolah

b. Belum menikah

c. Alamat saya tidak ketahui

Bahwa keseharian Sdr. NURDIN VICTORIA Als NURDIN saksi tidak ketahui dikarenakan walaupun ia merupakan adik kandung saksi namun tidak bertempat tinggal di rumah saksi:

Bahwa menurut saksi Sdr. NURDIN VICTORIA Als NURDIN bermaksud untuk mendapatkan keuntungan untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa saksi tidak mengetahui dampak kerugian yang dialami korban Sdr. DIAN FEBRIANI PAGALA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Kdi



- Bahwa terdakwa pernah dihukum penjara dengan putusan vonis (incrah) dari Pengadilan Negeri Kendari Sulawesi Tenggara selama 10 (Sepuluh) bulan tentang kasus Tindak pidana penganiayaan dan juga mendapat putusan vonis (incrah) dari Pengadilan Negeri Kendari Sulawesi Tenggara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan tentang kasus Tindak pidana penggelapan:
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain dengan tanpa seijin dari pemilik barang tersebut yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty wama putih dengan nomor polisi: DT 5996 EE, nomor rangka MH328D30CBJ959966 dan nomor mesin: 280-2959738 milik saudari DIAN FEBRIANI PAGALA:
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saudari DIAN FEBRIANI PAGALA:
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar jam 14.30 Wita bertempat diteras rumah di Jl. Saranani Lr. Pajak Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, dan dalam aksinya terdakwa menggunakan kunci motor yamaha yang terdakwa dapat dijalan untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty warna putih dengan nomor polisi DT 5996 EE, nomor rangka MH328D30CBJ959966 dan nomor mesin: 28D-2959738 milik saudari DIAN FEBRIANI PAGALA:
- Bahwa dalam melakukan aksinya terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar jam 14.00 Wita, terdakwa berjalan kaki dari belakang sekolah SDN Kartika belakang Asrama korem sampai dengan di Jl. Saranani Lr. Pajak Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari. Kemudian sekitar jam 14.30 Wita terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty wama putih dengan nomor polisi: DT 5996 EE, nomor rangka MH328D30CBJ959966 dan nomor mesin 280-2959738 terparkir diteras depan rumah korban kemudian terdakwa melihat rumah tersebut tidak ada orang dan terdakwa melihat situasi disekitar rumah sepi kemudian terdakwa mengecek sepeda motor yang terparkir diteras rumah tersebut dan setelah ia cek ternyata tidak terkunci leher dan terdakwa melihat sudah doll tempat kunci montornya selanjutnya terdakwa menggunakan alat berupa kunci motor yamaha yang terdakwa sudah bawa untuk membunyikan motor tersebut, setelah sepeda motor berbunyi kemudian terdakwa langsung membawa pergi dan meninggalkan rumah tersebut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty warna putih dengan nomor polisi DT 5996 EE, nomor rangka MH328D30CBJ959966 dan nomor mesin: 280-2959738 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya saudari DIAN FEBRIANI PAGALA:
- Bahwa terdakwa belum sempat menjual 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty warna putih dengan nomor polisi: DT 5996 EE, nomor rangka MH328D30CBJ959966 dan nomor mesin: 280-2959738 tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty warna putih dengan nomor polisi DT 5996 EE, nomor rangka MH328D30CBJ959966 dan nomor mesin 28D-2959738 milik saudari DIAN FEBRIANI PAGALA dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum dan tujuan terdakwa mencuri ialah untuk mendapatkan keuntungan dan ingin memiliki sepeda motor tersebut:
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty warna putih dengan nomor polisi DT 5996 EE, nomor rangka MH328D30CBJ959966 dan nomor mesin 28D-2959738 milik saudari DIAN FEBRIANI PAGALA:
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty warna putih dengan nomor rangka: MH328D30CBJ959966 dan nomor mesin: 28D-2959738 masih ada plat nomornya namun kondisi saat ini sepeda motor tersebut sudah tanpa plat nomor polisi karena plat nomor polisinya sudah terdakwa hilangkan:
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty warna putih (tanpa plat nomor polisi DT 5996 EE), nomor rangka MH328D30CBJ959966 dan nomor mesin 28D-2959738 yang telah terdakwa ambil/curi tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya DIAN FEBRIANI PAGALA dan terdakwa masih mengenali 1 (satu) buah kunci sepeda motor yamaha yang terdakwa dapat dijalan yang mana kunci tersebut alat yang terdakwa gunakan untuk mencuri sepeda motor tersebut
- Bahwa maksud dan tujuan tersangka membawa kunci motor tersebut ialah awalnya terdakwa sedang melakukan pesta miras dirumah teman terdakwa di Jl. Saranani Lrg Pajak Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari yang berada tepat dibelakang rumah tempat terdakwa mengambil kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty warna putih dengan nomor polisi DT 5996 EE, nomor rangka MH328D30CBJ959966 dan nomor mesin 280-2959738, dan setelah terdakwa pulang dari rumah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Kdi



temannya tersebut terdakwa berjalan kaki untuk pulang tetapi pada saat berjalan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty warna putih dengan nomor polisi: DT 5996 EE, nomor rangka MH328D30CBJ959966 dan nomor mesin: 28D-2959738 terparkir didepan rumah yang terdakwa lewati timbullah niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci yamaha palsu, kemudian terdakwa mengeluarkan kunci motor yamaha palsu untuk mengambil motor dan membawa pergi motor tersebut:

II. Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa atas haknya untuk mengajukan barang bukti maupun saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi menyatakan tidak akan mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah BPKB No. H-09661549, nama pemilik ABDUL MUIS, sepeda motor yamaha mio sporty warna putih dengan Nomor Polisi MH328D30CBJ959966 dan Nomor Mesin: 28D-2959738 DT 5996 EE, Nomor Rangka:
- 1 (satu) buah STNK, nama pemilik Abdul Muis, sepeda motor yamaha mio sporty warna putih dengan Nomor Polisi DT 5996 EE, Nomor Rangka MH328D30CBJ959966 dan Nomor Mesin: 280-2959738
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty warna putih (tanpa plat nomor polisi: DT 5996 EE), Nomor Rangka: MH328D30CBJ959966 dan Nomor Mesin: 28D-2959738
- 1 (satu) buah kunci motor yamaha.

Barang bukti tersebut telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga bisa dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain dengan tanpa seijin dari pemilik barang tersebut yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty warna putih dengan nomor polisi: DT 5996 EE, nomor rangka MH328D30CBJ959966 dan nomor mesin: 280-2959738 milik saudari DIAN FEBRIANI PAGALA:
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saudari DIAN FEBRIANI PAGALA:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar jam 14.30 Wita bertempat diteras rumah di Jl. Saranani Lr. Pajak Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, dan dalam aksinya terdakwa menggunakan kunci motor yamaha yang terdakwa dapat di jalan untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty warna putih dengan nomor polisi DT 5996 EE, nomor rangka MH328D30CBJ959966 dan nomor mesin: 28D-2959738 milik saudari DIAN FEBRIANI PAGALA:

- Bahwa dalam melakukan aksinya terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar jam 14.00 Wita, terdakwa berjalan kaki dari belakang sekolah SDN Kartika belakang Asrama korem sampai dengan di Jl. Saranani Lr. Pajak Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari. Kemudian sekitar jam 14.30 Wita terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty wama putih dengan nomor polisi: DT 5996 EE, nomor rangka MH328D30CBJ959966 dan nomor mesin 280-2959738 terparkir diteras depan rumah korban kemudian terdakwa melihat rumah tersebut tidak ada orang dan terdakwa melihat situasi disekitar rumah sepi kemudian terdakwa mengecek sepeda motor yang terparkir diteras rumah tersebut dan setelah ia cek ternyata tidak terkunci leher dan terdakwa melihat sudah doll tempat kunci montornya selanjutnya terdakwa menggunakan alat berupa kunci motor yamaha yang terdakwa sudah bawa untuk membunyikan motor tersebut, setelah sepeda motor berbunyi kemudian terdakwa langsung membawa pergi dan meninggalkan rumah tersebut:

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty warna putih dengan nomor polisi DT 5996 EE, nomor rangka MH328D30CBJ959966 dan nomor mesin: 280-2959738 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya saudari DIAN FEBRIANI PAGALA:

- Bahwa terdakwa belum sempat menjual 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty warna putih dengan nomor polisi: DT 5996 EE, nomor rangka MH328D30CBJ959966 dan nomor mesin: 280-2959738 tersebut;

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty warna putih dengan nomor polisi DT 5996 EE, nomor rangka MH328D30CBJ959966 dan nomor mesin 28D-2959738 milik saudari DIAN FEBRIANI PAGALA dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum dan tujuan terdakwa mencuri ialah untuk mendapatkan keuntungan dan ingin memiliki sepeda motor tersebut;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty warna putih dengan nomor polisi DT 5996 EE, nomor rangka MH328D30CBJ959966 dan nomor mesin 28D-2959738 milik saudari DIAN FEBRIANI PAGALA;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty warna putih dengan nomor rangka: MH328D30CBJ959966 dan nomor mesin: 28D-2959738 masih ada plat nomornya namun kondisi saat ini sepeda motor tersebut sudah tanpa plat nomor polisi karena plat nomor polisinya sudah terdakwa hilangkan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi DIAN FEBRIANI PAGALA yakni sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) karena pada tahun 2011 almarhum Abdul Muis bapak kandung saksi membelikan saksi DIAN FEBRIANI PAGALA sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty warna putih (tanpa plat nomor polisi DT 5996 EE), nomor rangka MH328D30CBJ959966 dan nomor mesin 28D-2959738 yang telah terdakwa ambil/curi tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya DIAN FEBRIANI PAGALA dan terdakwa masih mengenali 1 (satu) buah kunci sepeda motor yamaha yang terdakwa dapat di jalan yang mana kunci tersebut alat yang terdakwa gunakan untuk mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan tersangka membawa kunci motor tersebut ialah awalnya terdakwa sedang melakukan pesta miras dirumah teman terdakwa di Jl. Saranani Lrg Pajak Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari yang berada tepat dibelakang rumah tempat terdakwa mengambil kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty warna putih dengan nomor polisi DT 5996 EE, nomor rangka MH328D30CBJ959966 dan nomor mesin 280-2959738, dan setelah terdakwa pulang dari rumah temannya tersebut terdakwa berjalan kaki untuk pulang tetapi pada saat berjalan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty warna putih dengan nomor polisi: DT 5996 EE, nomor rangka MH328D30CBJ959966 dan nomor mesin: 28D-2959738 terparkir didepan rumah yang terdakwa lewati timbullah niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci yamaha palsu, kemudian terdakwa mengeluarkan kunci motor yamaha palsu untuk mengambil motor dan membawa pergi motor tersebut;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, yakni Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 362 KUHP, dan oleh karena dakwaan disusun secara Subsidairitas maka akan dibuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kursi palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan terdakwa **NURDIN VICTORIA bin NAJAMUDDIN Dg.SITUJU**, serta atas pertanyaan identitas terdakwa tersebut kemudian terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta menurut pengamatan Majelis, terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan terdakwa, bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain dengan tanpa seijin dari pemilik barang tersebut yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty wama putih dengan nomor polisi: DT 5996 EE, nomor rangka MH328D30CBJ959966 dan nomor mesin: 280-2959738 milik saudari DIAN FEBRIANI PAGALA namun terdakwa tidak kenal dengan saudari DIAN FEBRIANI PAGALA:

Menimbang, bahwa dalam aksinya terdakwa menggunakan kunci motor yamaha yang terdakwa dapat dijalan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty warna putih dengan nomor polisi DT 5996 EE, nomor rangka MH328D30CBJ959966 dan nomor mesin: 28D-2959738 milik saudari DIAN FEBRIANI PAGALA, yakni dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar jam 14.30 Wita bertempat diteras rumah di Jl. Saranani Lr. Pajak Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari;

Menimbang, bahwa dalam melakukan aksinya terdakwa melakukan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar jam 14.00 Wita, berawal terdakwa berjalan kaki dari belakang sekolah SDN Kartika belakang Asrama Korem sampai dengan di Jl. Saranani Lr. Pajak Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari dan Kemudian sekitar jam 14.30 Wita terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty wama putih dengan nomor polisi: DT 5996 EE, nomor rangka MH328D30CBJ959966 dan nomor mesin 280-2959738 terparkir diteras depan rumah korban yang kemudian terdakwa melihat rumah tersebut tidak ada orang dan kemudian terdakwa melihat situasi disekitar rumah sepi dan terdakwa mengecek sepeda motor yang terparkir diteras rumah tersebut dan setelah terdakwa cek ternyata tidak terkunci leher dan terdakwa melihat sudah doll tempat kunci montornya, selanjutnya terdakwa menggunakan alat berupa kunci motor yamaha yang terdakwa sudah bawa untuk membunyikan motor tersebut, setelah sepeda motor berbunyi kemudian terdakwa langsung membawa pergi dan meninggalkan rumah tersebut:

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty warna putih dengan nomor polisi DT 5996 EE, nomor rangka MH328D30CBJ959966 dan nomor mesin: 280-2959738 tanpa seijin dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan pemiliknya saudari DIAN FEBRIANI PAGALA, namun terdakwa belum sempat menjual 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty warna putih dengan nomor polisi: DT 5996 EE tersebut dan maksud dan tujuan terdakwa mengambil tanpa seijin pemilik barang tersebut ialah untuk mendapatkan keuntungan dan ingin memiliki sepeda motor tersebut namun kondisi sepeda motor saat ini sepeda motor tersebut sudah tanpa plat nomor polisi karena plat nomor polisinya sudah terdakwa hilangkan serta terdakwa masih mengenali barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty warna putih (tanpa plat nomor polisi DT 5996 EE), dan terdakwa masih mengenali 1 (satu) buah kunci sepeda motor yamaha yang terdakwa dapat di jalan yang mana kunci tersebut alat yang terdakwa gunakan untuk mencuri sepeda motor tersebut, dan kerugian yang dialami oleh saksi DIAN FEBRIANI PAGALA yakni sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) karena pada tahun 2011 almarhum Abdul Muis bapak kandung saksi membelikan saksi DIAN FEBRIANI PAGALA sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kursi palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa dalam melakukan aksinya terdakwa melakukan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekitar jam 14.00 Wita, berawal terdakwa berjalan kaki dari belakang sekolah SDN Kartika belakang Asrama Korem sampai dengan di Jl. Saranani Lr. Pajak Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari dan Kemudian sekitar jam 14.30 Wita terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty warna putih dengan nomor polisi: DT 5996 EE, nomor rangka MH328D30CBJ959966 dan nomor mesin 280-2959738 terparkir diteras depan rumah korban yang kemudian terdakwa melihat rumah tersebut tidak ada orang dan kemudian terdakwa melihat situasi disekitar rumah sepi dan terdakwa mengecek sepeda motor yang terparkir diteras rumah tersebut dan setelah terdakwa cek ternyata tidak terkunci leher dan terdakwa melihat sudah doll tempat kunci montornya, selanjutnya terdakwa menggunakan alat berupa kunci motor yamaha yang terdakwa sudah bawa untuk membunyikan motor tersebut, setelah sepeda motor berbunyi kemudian terdakwa langsung membawa pergi dan meninggalkan rumah tersebut:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty warna putih dengan nomor polisi DT 5996 EE, nomor rangka MH328D30CBJ959966 dan nomor mesin: 280-2959738 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya saudari DIAN FEBRIANI PAGALA, namun terdakwa belum sempat menjual 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty warna putih dengan nomor polisi: DT 5996 EE tersebut dan maksud dan tujuan terdakwa mengambil tanpa seijin pemilik barang tersebut ialah untuk mendapatkan keuntungan dan ingin memiliki sepeda motor tersebut namun kondisi sepeda motor saat ini sepeda motor tersebut sudah tanpa plat nomor polisi karena plat nomor polisinya sudah terdakwa hilangkan serta terdakwa masih mengenali barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty warna putih (tanpa plat nomor polisi DT 5996 EE), dan terdakwa masih mengenali 1 (satu) buah kunci sepeda motor yamaha yang terdakwa dapat dijalan yang mana kunci tersebut alat yang terdakwa gunakan untuk mencuri sepeda motor tersebut, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, dan oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya dikesampingkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui kesalahannya, maka Majelis memandang nota pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB No. H-09661549, nama pemilik ABDUL MUIS, sepeda motor yamaha mio sproty warna putih dengan Nomor Polisi MH328D30CBJ959966 dan Nomor Mesin: 28D-2959738 DT 5996 EE, Nomor Rangka:
- 1 (satu) buah STNK, nama pemilik Abdul Muis, sepeda motor yamaha mio sporty warna putih dengan Nomor Polisi DT 5996 EE, Nomor Rangka MH328D30CBJ959966 dan Nomor Mesin: 280-2959738
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty warna putih (tanpa plat nomor polisi: DT 5996 EE), Nomor Rangka: MH328D30CBJ959966 dan Nomor Mesin: 28D-2959738
- 1 (satu) buah kunci motor yamaha.

Berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti barang bukti tersebut terkait dalam perkara ini, Maka terhadap barang bukti patut dikembalikan kepada pemiliknya saksi DIAN FEBRIANI PAGALA, S.TP.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran atas biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan Residivis;

keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa kooperatif dipersidangan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Nurdin Victoria Bin Najamuddin Dg.Situju** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB No. H-09661549, nama pemilik ABDUL MUIS, sepeda motor yamaha mio sproty warna putih dengan Nomor Polisi MH328D30CBJ959966 dan Nomor Mesin: 28D-2959738 DT 5996 EE, Nomor Rangka:

- 1 (satu) buah STNK, nama pemilik Abdul Muis, sepeda motor yamaha mio sporty warna putih dengan Nomor Polisi DT 5996 EE, Nomor Rangka MH328D30CBJ959966 dan Nomor Mesin: 28D-2959738

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio sporty warna putih (tanpa plat nomor polisi: DT 5996 EE), Nomor Rangka: MH328D30CBJ959966 dan Nomor Mesin: 28D-2959738

- 1 (satu) buah kunci motor yamaha.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi DIAN FEBRIANI PAGALA, S.TP.;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, **Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H. ,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Wahyu Bintoro, S.H.** dan **Hans Prayugotama, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sjahrul, S.H.** Panitera Pengganti pada

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 387/Pid.B/2024/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh **Fadly Alamsyah Safaa, S.H.**,  
**,M.H.** Penuntut Umum dan terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukum  
terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**WAHYU BINTORO, S.H.**

**ARYA PUTRA NEGARA KUTAWARINGIN, S.H.,MH.**

Ttd

**HANS PRAYUGOTAMA, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**SJAHRUL, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)